

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI TERHADAP  
PERJANJIAN ARISAN *ONLINE*  
(Studi Putusan Hakim)**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memproleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan/ Bagian Hukum Perdata  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**OLEH:**

**IRAWATY BERUTU**

**02011282025112**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2024**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
INDRALAYA

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : IRAWATY BERUTU  
NIM : 02011282025112  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI  
TERHADAP PERJANJIAN ARISAN *ONLINE*  
(Studi Putusan Hakim)


Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 14 Maret 2024 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,  
Pembimbing Utama,

  
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001

Pembimbing Pembantu,

  
Dian Afrilia, S.H., M.H.  
NIP. 198204132015042003



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya  
  
Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Irawaty Berutu  
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025112  
Tempat/Tanggal Lahir : Sipede, 15 juni 2002  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, maka saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian harisesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 6 Maret 2024

Yang Menyatakan,



Irawaty Berutu

NIM. 02011282025112

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

*“Sebab itu janganlah kamu kuatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari.”*

*(Matius 6 : 34)*

*”Jangan takut, percaya saja!”*

*(Markus 5 : 36 )*

**Skripsi ini saya persembahkan untuk :**

- 1. Kedua Orang Tua Saya Tercinta**
- 2. Abang dan Kakak Saya Terkasih**
- 3. Seluruh Keluarga Besar**
- 4. Teman-Teman Saya Tersayang**
- 5. Kampus Merah Sejuta Cerita**
- 6. Almamater Kebanggaan**


## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “**Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Terhadap Perjanjian Arisan Online (studi putusan hakim)**” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tepat pada waktunya.

Meskipun dalam penulisan skripsi ini penulis menghadapi permasalahan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk memperbaiki penulisan skripsi ini ataupun bermanfaat bagi penulis dalam tulisan-tulisan ilmiah yang akan datang. Penulis berharap skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi pembacanya.

Indralaya, 6 Maret 2024

Penulis,



Irawaty Berutu

NIM. 02011282025112

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul **“Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Terhadap Perjanjian Arisan *Online* (Studi Putusan Hakim)”** sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tepat pada waktunya.

Selama masa perkuliahan sampai dengan penyusunan skripsi ini, penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasihat, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H.,M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,M.A.,LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

6. Bapak Dr. Muhammad Syaiffudin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik.
8. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama skripsi.
9. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu Skripsi.
10. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa selalu memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis.
11. Seluruh staf akademik dan staf lainnya yang ada di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah berperan serta atas proses perkuliahan selama penulis menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kedua orang tua tercinta, Bapak Marisi Berutu dan Ibu Else Tumangger, sebagai rasa terima kasih yang tiada terhingga penulis persembahkan dengan tulus karya kecil ini atas segala kasih sayang, doa, serta dukungan yang tiada berkesudahan. Terima kasih atas segala pengorbanan serta cinta kasih yang tulus yang diberikan hingga detik ini.
13. Abang dan Kakak penulis tersayang, Bang Juna, Bang Heri, Bang Samlo, Kak Yinda, dan Kak Dong-dong. Terima kasih untuk segala


kasih sayang dan doa yang telah diberikan serta dukungannya selama ini.

14. Teman-Teman Penulis “Famothy” Tersayang. Roy Situmorang, Iko Sidauruk, Steven Rio Sinaga, Carlos Siburian, Samuel Sitinjak, Atio Sitanggang, Ica Sihotang, Gegeb Sihombing, Nessa Hutagalung, Naomi Manurung, dan Yesika Siregar. Terimakasih untuk canda tawanya selama perkuliahan di universitas Sriwijaya. Terimakasih kehangatannya, dukungannya dan kebersamaannya yang sudah menemani sejak awal perkuliahan dan menjadi keluarga di BATIC.
15. Teman-Teman Penulis terkasih dalam grup “yang sah-sah saja” Efina Tarigan, Fadwa Muthmainnah, Eveline Sitio, Kharina Dwi, Lewi Manik, Maya Magfirah, Naomi Silaban, Rifka Simanjuntak, Rose Hutahaean, dan Santa Ginting, yang telah menemani sejak awal perkuliahan. Kebersamaan kita sepanjang perjalanan ini tidak hanya membuat pengalaman akademis menjadi lebih berarti, tetapi juga menjadi pondasi kekuatan dan dukungan yang tak tergantikan. Terimakasih atas kerjasama, semangat, dan tawa yang telah diberikan sepanjang perjalanan ini
16. Teman-Teman KKL terkasih, Eveline Cristina Sitio, Lewi Manik, Rose Permatasari, Santa Ginting, Dan Maria Ovianita. Terimakasih untuk kebersamaan dan pengalaman selama menjalani masa-masa KKL. Terimakasih canda tawanya, kerja samanya selama Di Pengadilan Negeri Pagar Alam.



17. Untuk Bedeng Housetea Tercinta, terimakasih kebersamaannya, bantuannya, dan dukungannya selama di perkuliahan di layo. Terimakasih sudah menjadi keluarga tempat untuk kembali.
18. Untuk Batak Timbangan Terkasih, terimakasih sudah menjadi keluarga keduaku diperantauan ini, terimakasih canda tawa, dukungan, masukan serta kehangatan selam menjalani perkuliahan di Universitas Sriwijaya.
19. Teman-Teman PLKH C2 yang terkasih. Terimakasih untuk pengalaman yang sudah kita jalani selama satu semester. Kebersamaan yang menjadi kekuatan dan kegembiraan disetiap tantangan yang kita hadapi selama PLKH.
20. Terakhir, dengan hati penuh rasa syukur, skripsi ini penulis persembahkan untuk diri sendiri. Perjalanan menyelesaikan skripsi ini adalah bukti ketekunan serta kegigihan dalam menghadapi setiap tantangan yang ada. Semoga setiap halaman ini menjadi saksi perjalanan menuju keberhasilan dan menjadi fondasi untuk langkah-langkah mendatang. Terimakasih karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai.

Indralaya, 6 Maret 2024  
Penulis



Irawaty Berutu  
NIM. 02011282025112

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
SURAT PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK .....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Ruang Lingkup Permasalahan .....	9
F. Kerangka Teori.....	10
1. Teori Kepastian Hukum .....	11
2. Teori Perjanjian .....	12
3. Teori Wanprestasi .....	14
4. Teori Pertimbangan Hakim .....	16
G. Metode Penelitian .....	18
1. Tipe Penelitian .....	18
2. Pendekatan Penelitian .....	19
3. Bahan Penelitian .....	19
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian.....	21
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	21
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	23
1. Pengertian Perjanjian .....	23


2. Bentuk-Bentuk Perjanjian.....	28
3. Asas-Asas Perjanjian.....	30
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	32
1. Pengertian Wanprestasi.....	32
2. Bentuk-Bentuk Wanprestasi.....	33
3. Akibat Hukum Wanprestasi.....	34
C. Tinjauan Umum Tentang Arisan <i>Online</i> .....	36
1. Pengertian Arisan.....	36
2. Macam-Macam Arisan.....	37
3. Pengertian Tentang Arisan <i>Online</i> .....	38
4. Syarat-syarat Arisan <i>Online</i> .....	39
D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim.....	41
1. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	41
2. Dasar Pertimbangan Hakim.....	43
3. Putusan Hakim.....	44
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Keabsahan Perjanjian Arisan <i>Online</i> Ditinjau Dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.....	48
B. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Terhadap Perjanjian Arisan <i>Online</i> (Studi Putusan Hakim).....	58
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>97</b>
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>100</b>

### Abstrak


Skripsi yang berjudul: penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap perjanjian arisan *online* (Studi Putusan Hakim). Dilatarbelakangi oleh anggota arisan *online* yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar setoran wajib kepada *owner* dalam arisan *online* dan tidak memenuhi hak dan kewajiban sesuai dengan yang sudah perjanjikan. Tujuan penulisan skripsi ini untuk mengetahui dan menganalisis keabsahan perjanjian arisan *online* ditinjau dari pasal 1320 KUHPerdara dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap perjanjian arisan *online* dalam studi putusan hakim. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang dilakukan dengan menelaah kepustakaan dan Undang-Undang yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah bahwa keabsahan perjanjian dalam arisan *online* pada putusan nomor 22/Pdt.GS/2021/PN.Btm dan putusan nomor 1/Pdt/GS/2022/PN.Tas menurut pasal 1320 KUHPerdara adalah sah karena sudah sesuai dengan syarat sahnya perjanjian, sehingga majelis hakim menghukum pihak tergugat untuk membayar iuran wajib kepada penggugat karena telah terbukti melakukan wanprestasi. Oleh karena itu pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini menghasilkan kepastian hukum kepada para pihak yang bersengketa dalam perjanjian arisan *online*.

**Kata Kunci :** Arisan *Online*, Pertimbangan Hakim, Wanprestasi.

Dosen Utama


  
Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.  
NIP. 196606171990011001

Dosen Pembantu

  
Dian Afrilia, S.H., M.H.  
NIP. 198204132015042003

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata

  
Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum.  
NIP. 197307281998021001

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perubahan dan perkembangan zaman yang cukup pesat dapat membuat pola pemikiran manusia juga ikut menjadi berkembang, dengan adanya perubahan dan perkembangan tersebut akhirnya membuat kegiatan yang ada di masyarakat juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini dikarenakan adanya pola pikir masyarakat serta adat kebiasaan yang baru dan berbeda. Pesatnya perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang semakin canggih membuat semua kegiatan manusia menjadi lebih mudah. Kemudahan tersebut didukung dengan internet yang menjadikan efisiensi waktu dan tenaga. Disisi lain, manusia memiliki kesamaan untuk bisa melakukan kehidupan bersama. Kehidupan bersama dilakukan dalam bingkai hukum yang disebut dengan hubungan hukum. Dua pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaedah atau hak-hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati atau dijalankan.<sup>1</sup> Akibat akselerasi penggunaan media *online* saat ini, masyarakat Indonesia mengalami banyak perubahan besar dalam hal transaksi yang dilakukan secara *online*, kemajuan saat ini cenderung prasarananya melalui teknologi elektronik, salah satunya terjadi di arisan yang sekarang berubah dari awalnya tatap muka sekarang sudah bisa dilakukan melalui media *online*.

---

<sup>1</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*; Liberty Yogyakarta, 1999. hlm. 110.

Media *online* secara tidak sengaja menggantikan komunikasi tradisional menjadi komunikasi cepat ditengah-tengah masyarakat yang tanpa disadari, media *online* dijadikan sebagai tempat bersosialisasi, bekerja, bisnis, dan kegiatan sosial lainnya yang dilakukan oleh masyarakat. Membuat perjanjian, investasi, dan jual-beli juga dapat dilakukan melalui internet. Kegiatan arisan adalah salah satu bentuk perjanjian yang paling umum di masyarakat. Tabungan dan arisan sangat mirip. sebagai cara untuk menyimpan uang, tetapi ini juga dirancang untuk pertemuan yang memiliki elemen paksa karena anggota harus membayar dan hadir saat undian dilakukan. Untuk menjadi anggota kelompok arisan, dimana anggota harus mengumpulkan uang secara bertahap yang dapat digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik konsumtif maupun produktif.<sup>2</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Arisan merupakan kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.<sup>3</sup> Secara sederhana arisan adalah kegiatan dimana sekelompok orang bersepakat untuk masing-masing menyetorkan uang, untuk dikumpulkan pada waktu tertentu, kemudian ketika uang/iuran terhimpun semua maka salah satu dari partisipan akan ditetapkan menjadi pemenang dan berhak atas uang yang telah dikumpulkan tadi.

---

<sup>2</sup> Syaikh Usman dkk, *Keuangan mikro masyarakat Miskin*, Smeru Jakarta, 2004. hlm.

<sup>3</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pada masa lalu, arisan hanya dapat diadakan melalui pertemuan langsung. Namun, dengan kemajuan media sosial dan perkembangan internet yang luas, arisan sekarang dapat diadakan secara daring, didorong oleh meningkatnya partisipasi pengguna internet dan perkembangan teknologi yang cepat.. Arisan *online* memanfaatkan media sosial yang terhubung dengan jaringan internet untuk mengadakan arisan tanpa bertemu secara langsung. Terdapat bandar atau pengelola arisan sehingga kegiatan ini dapat diadakan tanpa tatap muka para anggotanya.<sup>4</sup>

Arisan *online* merupakan suatu perjanjian yang dilaksanakan melalui media *online* atau bisa disebut dengan media elektronik. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatannya dapat disebut sebagai transaksi elektronik. Menurut pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>5</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengatur tentang transaksi elektronik yang disebut dengan Undang-Undang ITE, Transaksi Elektronik adalah Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya<sup>6</sup>.

Dari pengertian diatas arisan *online* tidaklah jauh berbeda dengan arisan pada umumnya, dimana seperti yang kita ketahui sendiri bahwa biasanya arisan

---

<sup>4</sup> Erlin Kusnia Dewi dkk, Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan *Online* bersarkan Undang-undang No 19 tahun 2016, *Jurnal Kontruksi Hukum*, ISSN: 2746-5055, Vol. 2, Mei 2021, hlm. 298.

<sup>5</sup> Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>6</sup> Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

dilakukan secara tatap muka langsung atau berkumpul langsung, namun berbeda dengan arisan *online* ini seluruh interaksi dan kegiatannya dilakukan melalui sebuah media atau dengan kata lain melalui perantara untuk menyambungkan anggota arisan *online* baik transaksinya maupun seluruh interaksi atau kegiatannya.

Pelaksanaan arisan *online* ini memanfaatkan media *online* seperti *facebook*, *telegram*, *whatsapp*, *instagram* dan media *online* lainnya. Pada umumnya aplikasi *facebook* dan *whatsapp* adalah aplikasi yang lebih banyak dipergunakan. Selain mudah, instan, juga tidak memakan kuota yang banyak sehingga biasanya *owner* dan peserta arisan *online* lebih banyak berkomunikasi serta bertransaksi melalui aplikasi tersebut.

Untuk transaksi pembayarannya *owner* maupun peserta arisan *online* dapat memanfaatkan aplikasi *M-banking*. aplikasi ini sangat banyak dipergunakan untuk melakukan transfer uang dari satu akun ke akun lainnya. Melalui *M-banking* ini pembayarannya lebih cepat dan praktis. Cara melakukannya yaitu, anggota arisan *online* memilih nomor urut dan membayar iuran yang telah ditentukan oleh Bandar dan setelah jangka waktu yang ditentukan anggota arisan pun mendapatkan haknya. Sebuah sikap saling percaya merupakan hal yang sangat dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan *online*.

Dalam penelitian ini mengangkat kasus tentang *Wanprestasi* dalam kegiatan perjanjian arisan *online*. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus pertama sengketa ini yaitu Oki Amelia (sebagai penggugat) selaku penanggung jawab arisan *online* dan Ita Purnama Sari ( Sebagai Tergugat) selaku peserta



arisan *online*. Sedangkan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus kedua yaitu Desi Susanti (sebagai penggugat) dan Ellia Bensi (Selaku Tergugat). Penggugat dan Tergugat telah melakukan kesepakatan bersama yaitu melakukan kegiatan arisan *online*. Kesepakatan bersama arisan dilakukan secara *online* dan perjanjian sudah ditandatangani serta satu sama lain saling percaya.

Perjanjian yang telah disepakati terdapat dalam arisan *online* yaitu mempergunakan sebuah sistem kepercayaan antara anggota arisan dengan *owner* atau bandar arisan yang telah ditunjukkan pada arisan tersebut. Jenis perjanjian ini termasuk perjanjian secara lisan karena hanya dengan ucapan secara lisan antara satu sama lain dan pelaksanaannya terbatas di sosial media. Perjanjian yang timbul di dalam dunia maya ini dilakukan karena saling percaya, meskipun perjanjian lisan telah diatur di dalam ketentuan hukum Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan adanya asas *pacta sunt servanda*, tetapi dalam kenyataan praktiknya perjanjian lisan masih banyak celah untuk dicurangi dengan berbagai cara karena tidak ada bukti surat atau tertulis.

Pada dasarnya perlu diketahui bahwa semua peserta arisan telah mengikat satu sama lain untuk memenuhi hak dan kewajiban yang dihasilkan dari aturan yang disepakati bersama. Hubungan antara satu pihak dengan pihak lain yang telah terjadi suatu hubungan hukum (*rechtsbetrekkngen*) disebut sebagai hubungan hukum timbal balik, yang mendasarkan suatu hak dan kewajiban.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ni Putu Nita Sutrisna Dewi dkk, Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum .Volume 5 Nomor 3 November 2022.

Dalam perjanjian ini bahwa setiap peserta yang mendapat jadwal kloternya untuk membayar, maka harus dibayar sesuai dengan tenggang waktu yang diperjanjikan. Namun dalam kasus ini tergugat bahwa setelah Tergugat menerima uang arisan dari beberapa paket yang diikutinya dari Penggugat, muncul itikad/niat tidak baik dari Tergugat, dimana Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai peserta arisan terhadap beberapa paket arisan yang telah diikutinya kepada Penggugat dan secara terperinci dapat Penggugat jelaskan. Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah dan kekeluargaan akan tetapi Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Wanprestasi atau sering disebut dengan ingkar janji dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain karena satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, janji, atau prestasi sesuai dengan yang tertulis dalam perjanjian terhadap pihak-pihak tertentu dalam suatu perjanjian. Regulasi yang tidak memadai, kasus perjanjian arisan *online* meningkat. Selain itu, hal ini berkaitan dengan sejumlah situs web yang tampaknya memiliki indikasi penipuan, tetapi pemerintah masih gagal melacak mereka. Sehingga sangat sulit untuk mengurangi jumlah kasus ingkar janji dalam perjanjian arisan *online*.

Dalam arisan *online* peluang untuk terjadinya wanprestasi atau ingkar janji sangatlah tinggi, karena *Owner* maupun peserta arisan *online* secara tidak langsung hanya memanfaatkan kepercayaan satu sama lain. Tidak ada jaminan yang membuat kita untuk lebih percaya dalam arisan *online* ini. Sehingga ketika terjadi suatu sengketa, maka akan menimbulkan kesulitan baik dari

pembuktian maupun pengakuan tergugat maupun penggugat. Ingkar janji bukannya dilakukan oleh peserta arisan *online* saja tetapi tidak menutup kemungkinan *owner* itu sendiri melakukan ingkar janji.<sup>8</sup>

Arisan diakui sebagai perjanjian walaupun seringkali dilakukan berdasarkan kata sepakat dari para pesertanya tanpa dibuatkan suatu surat perjanjian. Syarat sah suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dalam bentuk tertulis<sup>9</sup>. Perjanjian mengenai arisan *online* ini tidak ada pengaturan secara khusus baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Peraturan Perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul

**“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN ARISAN *ONLINE* (Studi Putusan Hakim)”**

**B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada konteks masalah atau latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat dibahas dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>8</sup> Maria Gita Kartikasari Pribadi dan Sri Maharani MTVM, Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan *Online* yang Dirugikan oleh Owner Arisan *Online* akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan *Online* Opslot Arisanco), *Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir*, Vol.2 No.1, April 2022, hlm. 77.

<sup>9</sup> Nurhaliza, Keabsahan Perjanjian Lisan di Arisan *Online* menurut Hukum Perdata, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, Vol. 2 No. 3, Maret 2022, hlm. 2.

1. Bagaimana keabsahan perjanjian arisan *online* jika ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana penyelesaian Sengketa Wanprestasi Terhadap Perjanjian Arisan *Online* (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2021/PN.Btm dan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai Penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis keabsahan perjanjian arisan *online* jika ditinjau dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Untuk menganalisis penyelesaian Sengketa Wanprestasi Terhadap Perjanjian Arisan *Online* (Studi Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2021/PN.Btm dan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Tas )

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan. Penulis berharap penelitian ini agar hasilnya dapat memberikan manfaat. Beberapa manfaat yang diantisipasi dari penelitian ini termasuk:

### 1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan keuntungan bagi penegak hukum dan pihak-pihak terkait dalam domain hukum, yang kemudian dapat digunakan sebagai sumber referensi, materi pembelajaran, dan pertimbangan. Hasil dari penelitian ini diharapkan akan menyajikan teori-teori baru dan berpotensi untuk memperluas kerangka teori yang telah ada.

### 2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini nantinya dapat memberikan wawasan dan informasi tentang hal-hal apa saja yang berkaitan dengan wanprestasi terhadap perjanjian arisan *online* serta penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap perjanjian arisan *online* pada Putusan Nomor 22/Pdt.GS/2021/PN.Btm dan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas.

Dampak yang mungkin didapat di masa mendatang adalah bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan referensi bagi mereka yang tertarik pada topik yang sama, terutama mahasiswa Fakultas Hukum yang berfokus pada Hukum Perdata.

## **E. Ruang Lingkup Permasalahan**

Ruang lingkup penelitian ini terbatas hanya pada topik pembahasan yang telah ditetapkan. penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap perjanjian arisan *online* dan dasar penyelesaian wanprestasi terhadap perjanjian arisan *online* pada Putusan Nomor 22.Pdt.GS/2021/PN.Btm dan Putusan Nomor

1/Pdt.G.S/2022/PN Tas. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga supaya pembahasan terhadap topik permasalahan lebih terarah dan mencapai hasil yang akurat.

## **F. Kerangka Teori**

Kerangka teori menjadi dasar utama dalam seluruh proses penelitian. Ini melibatkan pengembangan, penerapan, dan penjelasan yang logis mengenai hubungan antara variabel yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Hubungan antara tinjauan pustaka dan kerangka teoritis adalah bahwa tinjauan pustaka memberikan fondasi untuk pembentukan kerangka teori, yang kemudian menjadi dasar bagi pembentukan hipotesis yang relevan.

Ronny H. Soemitro menjelaskan bahwa dalam memberikan dasar yang kuat, penelitian umumnya perlu didukung oleh landasan teoritis. Teori memberikan kerangka penting untuk merangkum dan memahami masalah dengan lebih baik. Dengan teori, elemen-elemen yang awalnya terlihat tersebar dan berdiri sendiri dapat disatukan dan menunjukkan hubungan yang berarti di antara mereka. Teori membantu dalam memberikan penjelasan dengan cara mengorganisir dan menyistematiskan masalah yang sedang dibahas.<sup>10</sup>

Dalam penelitian, beberapa teori dijadikan alat untuk melakukan analisis sebagai pertimbangan, sehingga penelitian skripsi ini menggunakan beberapa teori dalam penulisan skripsi, antara lain:

---

<sup>10</sup> Ronny H. Soemantri, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia, 1982. hlm.37.

## 1. Teori Kepastian Hukum

Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum terutama untuk norma hukum tertulis. Menurut Fence M. Wantu, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”<sup>11</sup>

Kepastian Hukum secara normatif merupakan suatu peraturan yang dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Sangat terlihat jelas maksudnya adalah menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau akan menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan hukum yang jelas, serta tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>12</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan bersifat umum itu individu

---

<sup>11</sup> Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, Jurnal Berkala Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm. 388.

<sup>12</sup> Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta:Balai Pustaka, 2009., hlm. 385.

dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>13</sup>

Kepastian hukum bukannya hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga ada konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan<sup>14</sup> keterkaitan teori kepastian hukum dengan penelitian ini yaitu untuk menjawab dari rumusan masalah mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap perjanjian arisan *online* putusan nomor 22/Pdt.GS/2021/PN.Btm dan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2020/PN Tas serta sebagai pendukung selain dari bahan primer.

## 2. Teori Perjanjian

Menurut pasal 1313 KuhPerdata perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari pengertian mengandung makna bahwa didalam suatu perjanjian ada dua pihak, dimana dengan kesepakatan kedua pihak ini telah mengikatkan diri satu dengan lainnya. Kdiedua pihak sama sama memiliki hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan kata lain salah satu pihak akan menjadi wajib memenuhi prestasi dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut.

---

<sup>13</sup> Riduan Syahrani, *rangkuman intisari ilmu hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008. hlm. 158.



Membuat suatu perjanjian harus memenuhi syarat perjanjian agar perjanjian itu dianggap sah, sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KuhPerdata yaitu:

1. Adanya kesepakatan
2. Kecakapan dalam membuat sebuah perjanjian

Disebut sebagai syarat subjektif.

3. Hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal

Disebut sebagai syarat objektif.

Perjanjian sering didengar dengan kata kontrak, yang merupakan adopsi dari bahasa Inggris "*contract*" atau dalam bahasa Belanda "*overeenkomst*". Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian dikenal dengan istilah "persetujuan".<sup>15</sup>

Subekti dalam bukunya mengenai perjanjian menyebutkan bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain dan dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>16</sup>

Berdasarkan pasal 1338 ayat (1) KuhPerdata menjelaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini bermakna bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak ditentukan isinya oleh para pihak dan tidak bisa

---

<sup>15</sup> Nanda Amalia, *Hukum Perikatan Aceh*: Unimal Press, 2013. hlm. 16.

<sup>16</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979. hlm. 1.

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan, selain itu juga ketentuan ini memiliki suatu kekuatan mengikat karena perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan mengikat layaknya sebagai suatu undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Itikad baik dalam sebuah kesepakatan merupakan aspek yang sangat vital karena dengan adanya itikad baik dari semua pihak, pelaksanaan perjanjian akan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa sebuah perjanjian harus dijalankan dengan itikad baik.

Kesepakatan tersebut untuk menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban, oleh karena itu apabila kesepakatan tersebut dilanggar atau sering disebut dengan wanprestasi maka akan ada akibat hukumnya untuk si pelanggar<sup>17</sup>. Keterkaitan teori perjanjian dalam penelitian ini yaitu untuk menjawab rumusan masalah mengenai keabsahan perjanjian arisan *online*.

### 3. Teori Wanprestasi

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi merupakan kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>18</sup> Selain pengertian tersebut, wanprestasi juga disebut suatu

---

<sup>17</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1986. hlm. 97-98.

<sup>18</sup> Sudarsono. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007. hlm.578.

keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, dimana debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa adapun yang menyatakan bahwa wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.<sup>19</sup>

Menurut Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa apabila debitur karena kesalahannya tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan atau disepakati, maka debitur itu wanprestasi atau cedera janji. Kata karena salahnya sangat penting, oleh karena itu debitur tidak melaksanakan prestasi yang diperjanjikan<sup>20</sup>.

Zaeni Asyhadie berpendapat bahwa wanprestasi dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan

---

<sup>19</sup> Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003. hlm.96.

<sup>20</sup> R.Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke IV, Jakarta : Pembimbing Masa, 2013. hlm.59.

3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.<sup>21</sup>

Seorang debitur baru dianggap melakukan wanprestasi ketika telah menerima pemberitahuan tertulis dari kreditur atau juru sita. Pemberitahuan tersebut harus sudah diberikan minimal sebanyak tiga kali oleh pihak kreditur atau juru sita. Jika pemberitahuan tersebut diabaikan, maka kreditur memiliki hak untuk membawa masalah ini ke pengadilan, di mana pengadilan akan menentukan apakah debitur telah melakukan wanprestasi atau tidak.<sup>22</sup> Keterkaitan teori wanprestasi dalam penelitian ini adalah sebagai bahan pelengkap serta pendukung teori perjanjian dalam menjawab rumusan yang berkesesuaian dengan pertimbangan hakim mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi terhadap perjanjian arisan *online* putusan nomor 22/Pdt.GS/2021/PM. Btm dan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas.

#### 4. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim

---

<sup>21</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia*, cetakan keenam, Jakarta:PT Raja Grafindo Persasa, 2012, hlm.23.

<sup>22</sup> Salim H.S.,S.H.,M.S. *Op Cit*, hlm.98-99

yang mengandung keadilan, kepastian dan mengandung kemanfaatan bagi pihak bersengketa.<sup>23</sup>

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan diatur dalam pasal 50 ayat (1) Jo pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa “putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.<sup>24</sup>

Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

---

<sup>23</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. hlm 140.

<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 *tentang Kekuasaan Kehakiman* pasal 50 ayat (1) Jo pasal 53 ayat (2)

<sup>25</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986. hlm. 74.

Keterkaitan teori pertimbangan hakim dalam penelitian ini akan mencoba menjawab rumusan masalah dengan mempertimbangkan pertimbangan hakim dalam putusan Putusan Pengadilan Negeri Batam nomor 22/Pdt.GS/2021/PN.Btm dan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas. Teori pertimbangan hakim akan menjadi panduan tambahan selain dari sumber hukum primer dan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penulisan penelitian ini.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang diterapkan untuk menyelidiki permasalahan yang dibahas adalah dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hal ini mencakup pandangan hukum yang diinterpretasikan melalui dua perspektif utama yaitu hukum dilihat dari segi peraturan perundang-undangan (hukum sebagaimana yang tercantum dalam dokumen hukum) dan hukum dipahami sebagai aturan atau norma yang menjadi pedoman perilaku manusia yang dianggap etis atau layak.<sup>26</sup> Dengan kata lain penulis melakukan pemahaman dan pandangan terhadap teori-teori apa saja yang menyangkut dengan norma hukum, asas, konsepsi, serta doktrin yang akan mempunyai hubungan erat dengan permasalahan wanprestasi terhadap perjanjian arisan *online*.

---

<sup>26</sup> Ahmas Rifau, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progressif*. Jakarta: Sinar grafika, 2014. hlm.102.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan kasus (*case approach*)

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut atau berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani<sup>27</sup>. Pendekatan perundang-undangan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai bahan dasar dalam menelaah dan menganalisis realisasi sengketa wanprestasi terhadap perjanjian arisan *online*.
- b. Pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isi yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum. <sup>28</sup> dengan pendekatan kasus ini diharapkan dapat membantu menelaah pertimbangan hakim dalam putusan nomor 22/Pdt.GS/2021/PN.Btm dan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas.

## 3. Bahan Penelitian

Didalam penelitian untuk mengkaji topik yang diangkat, penulis menggunakan data sekunder, yang terdiri dari tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

---

<sup>27</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Desertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013. hlm. 13.

<sup>28</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013. hlm. 134.

Bahan-bahan yang dimaksud adalah sebagai berikut

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat serta terdiri dari peraturan perundang-undangan merupakan pengertian dari bahan hukum primer. Bahan hukum ini misalnya:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 22/Pdt.GS/2021/PN.BTM dan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN Tas

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan-bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan terkait bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer merupakan pengertian dari bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder dapat berupa

- a. Buku-buku yang terkait
- b. Jurnal
- c. Laporan penelitian
- d. Hasil karya dari kalangan anak hukum lainnya



### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan hukum yang menunjang dalam memberikan petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder disebut bahan hukum tersier. Bahan hukum ini misalnya berupa kamus hukum, KBBI, internet, dan lain sebagainya.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan melakukan studi kepustakaan. Dilakukan dengan melibatkan bahan-bahan yang sudah ada, yaitu dengan bahan hukum baik itu primer, sekunder maupun bahan hukum tersier. Proses penelitian terhadap bahan hukum tersebut dilakukan dengan mengamati, membaca, mendengarkan, dan saat ini sering kali dilakukan melalui penelusuran di internet.<sup>29</sup>

### 5. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis bahan adalah proses pengelompokan dan menyusun materi ke dalam kategori-kategori dan unit-unit dasar, untuk mengidentifikasi tema dan merumuskan hipotesis kerja berdasarkan materi tersebut. Dengan kata lain, analisis ini melibatkan evaluasi yang dapat mendukung, melengkapi, menentang, mengkritik atau memberikan komentar terhadap materi, serta membuat kesimpulan berdasarkan evaluasi pribadi dan pengetahuan teoritis

---

<sup>29</sup> Mukti Fajar dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015. hlm. 158.

yang dimiliki.<sup>30</sup> penelitian ini bersifat analisis deskriptif, sehingga analisis yang digunakan adalah analisis secara kualitatif

## **6. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan merujuk pada penyusunan fakta yang telah dipertimbangkan sesuai dengan kerangka pemikiran yang digunakan dalam suatu penelitian.<sup>31</sup> Penarikan kesimpulan yang digunakan oleh penulis dalam proposal penelitian menggunakan metode penarikan kesimpulan induktif yang berarti pemaparan yang didahulukan dengan penjelasan khusus kemudian ikuti pemaparan yang bersifat umum.<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Ibid. hlm 182.

<sup>31</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010. hlm. 177.

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Perss, 2008.hlm. 67.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ahmas Rifau, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta, Sinar Grafika, 2014.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- BN. Marbun, *Membuat Perjanjian Yang Aman Dan Sesuai Hukum*, edisi ke-1 Jakarta: Puspa Swara, 2009.
- Cst Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Hilman Adi Kusuman, *Hukum Perjanjian Adat*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990.
- Lilik Mulyadi. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2010.
- Mariam Darius, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, PT. Alumi Bandung. 2005.
- Mukti Fajar dan Yulianti Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- M. Husni, *Tinjauan Umum Mengenai Hontrak*. Semarang, Press Undip, 2009.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004.
- Nanda Amalia, *Hukum Perikatan*, Unimal Press, Aceh 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta. 2008
- \_\_\_\_\_, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013
- R. Joni Bambang, *Hukum Ketenagakerjaan*, Pustaka Setia, Bandung, 2013.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman intisari ilmu hukum*, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: FH UII Press, 2013.

- Ronny H. Soemantri, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 1982.
- Salim H.S. *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta, Sinar Grafika, 2003
- \_\_\_\_\_ dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013.
- Setiawan & Ketut Oka, . *Hukum Pelikatan Cetakan Kelima*, Jakarta Sinar Grafika, 2020
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Pers, 2008.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1979
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta 1999
- \_\_\_\_\_, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1986
- Syaikhu Usman dkk, *Keuangan mikro masyarakat Miskin*, Smeru Jakarta, 2004
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2016.
- Purwahid Patrik, *Hukum Perdata II, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-undang*, Semarang: FH Undip, 1988.
- Paulus Effendi Lotulung, *Peranan Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 1997
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2006.
- Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1986.
- Yahya Pamadya Puspa, *Kamus Inggris-Indonesia*, Semarang, Aneka Semarang, 2010.
- Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis: prinsip dan pelaksanaannya di Indonesia*, cetakan keenam, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2012,

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010

## **B. Peraturan Perundangan**

Indonesia, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

## **C. Makalah ilmiah**

Nabilla, Skripsi: *keabsahan perjanjian dalam arisan online Studi Putusan Pengadilan Nomor: 41/pdt.G/2021/PN Pwd.2023*

Agung Ayu Intan Puspadewi, Skripsi: *analisis yuridis terhadap kasus wanprestasi dalam perjanjian build operate and transfer (studi kasus putusan mahkamah agung nomor 676 k/pdt/2010).2016*

Hani Brilliant Nehri, Skripsi: *penyelesaian sengketa perjanjian arisan online antara Penyelenggara dan peserta berdasarkan putusan Nomor 45/pdt.g.s/2019/pn pdg.2023*

Teguh Ari Wibowo, Skripsi: *Kajian Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan (Studi Kasus Putusan Nomor 216/PID/2016/PT.DKI)*

Pendit N Gede, Napriza Ayudnani, Indrawat Aas Sur Hana, Ida Ayu, Skripsi: *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Di Kallupaten Badung Utara Kertha Semaya*

## **D. Jurnal**

Erlin Kusnia Dewi dkk, *Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online bersarkan Undang-undang No 19 tahun 2016*, Jurnal Konstruksi Hukum, ISSN: 2746-5055, Vol. 2, Mei 2021.

Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “*Asas Ne Bis In Idem Dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum*”. Jurnal Yudisial Fakultas Hukum Unika Santo Thomas Sumatera Utara Vol. 11 No. 1 (April 2018).

Ni Putu Nita Sutrisna Dewi dkk, Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 5 Nomor 3 November 2022)

Maria Gita Kartikasari Pribadi dan Sri Maharani MTVM, *Perlindungan Hukum bagi Anggota Arisan Online yang Dirugikan oleh Owner Arisan Online akibat Wanprestasi (Studi Kasus: Arisan Online Opslot Arisanco)*, Yustisia Tirtayasa Jurnal Tugas Akhir, Vol.2 No.1, April 2022.

Katrinasari Bella, Hermawan Hadi. *Tinjauan Hukum Terhadap Wanprestasi Royalty Rahasia Dagang dalam Perjanjian Varalana* Jurnal Privat Law vol 5 No 1 Surakarta Universitas Sebelas Maret 2017

Nurhaliza, *Keabsahan Perjanjian Lisan di Arisan Online menurut Hukum Perdata*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Vol. 2 No. 3, Maret 2022

Fence M. Wantu, *Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim*, Jurnal Berkala Mimbar Hukum, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,

Brandon David dkk, *penyelesaian perkara wanprestasi dalam arisan berbasis online*, Jurnal Unes Review Law, Vol. 5 No. 4, Juni 2023

Atifaa Ummikhalsum, *wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian arisan online di kota langsa*, Jurnal Mahasiswa Hukum, Vol. 6 No. 4 November 2022, Fakultas Hukum Universitas syiah kuala

#### **E. Putusan**

Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 22/Pdt.GS/2021/PN.Btm

Putusan Pengadilan Negeri Tais Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PN.Tas